

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga dengan demikian desa memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam kerangka Otonomi desa¹. Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 18 B ayat 2 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang².

Dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan desa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, mewujudkan peran aktif masyarakat untuk turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa³.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan dan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memiliki 2 (dua) pendekatan, yaitu desa membangun dan membangun desa yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan desa⁴.

¹ HAW Wijaya, 2003, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 1

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 18 B ayat 2

³ Iswan Kaputra 2013, Dampak Otonomi Daerah Di Indonesia, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hal.70-71

⁴ Ni'matul Huda, 2015. Hukum Pemerintahan Desa, Setara Press, Malang, hal. 239.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bukan hanya memberikan kewenangan kepada desa, tetapi juga memberikan Dana Desa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat desa, dalam hal penyelenggaraan pembangunan tersebut menjadi mutlak perlu adanya pemerintahan desa yang profesional dan memiliki visi misi yang cemerlang untuk mewujudkan itu⁵.

Salah satu desa di Kabupaten Karo, Kecamatan Kabanjahe yang memiliki Badan Permusyawaratan Desa adalah desa Ketaren. Desa Ketaren merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Kabanjahe⁶. Desa Ketaren awalnya hanyalah daerah perladangan dari merga Ketaren yang berasal dari Desa Raya. Namun dikarenakan semakin luasnya lahan dan jumlah penduduk di Desa Raya yang semakin banyak maka kompleks perladangan ini berubah menjadi kompleks pemukiman. Orang-orang dari desa sekitar seperti Desa Raya dan Desa Rumah Kabanjahe yang berbatasan langsung dengan Desa Ketaren mulai berdatangan dan ikut membuka lahan serta menetap di Desa Ketaren⁷.

Sebagai perwujudan demokrasi, Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe membentuk Badan Permusyawaratan desa yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa dan keputusan Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa⁸. Oleh karena itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat atau wakil penduduk desa memiliki beberapa fungsi, yang diantaranya berfungsi untuk menetapkan Peraturan Desa bersamasama dengan kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁶ Ketaren, Kabanjahe, Karo, 2020 https://id.wikipedia.org/wiki/ketaren_Kabanjahe_Karo, diakses pada tanggal, 08 November, 2022

⁷ Sejarah Desa Ketaren, 2018_ <https://silima-merga.blogspot.com/2018/08/sejarah-singkat-desa-ketaren.html>, diakses pada tanggal, 08 November, 2022

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa Pasal 1

Sebagai bentuk niat pemerintah mewujudkan budaya berdemokrasi, desa diberikan kewenangan membentuk Peraturan Desa. Peraturan Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa⁹. Dalam pasal 1 angka 3 undang – undang Desa, Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa disebut sebagai pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan. Inisiatif pengajuan Rancangan Peraturan Desa dapat bersumber dari Kepala Desa atau Badan Permusyawaratan Desa¹⁰.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa¹¹. Peraturan Desa berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Desa yang merupakan salah satu jenis peraturan di desa, dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi¹².

Pembentukan peraturan desa mulai dari perencanaan hingga ditetapkan lalu diundangkan sebagai peraturan melewati beberapa tahap, antara lain, perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan¹³. Badan Permusyawaratan Desa berperan penting dalam keseluruhan proses pembentukan peraturan Desa. Mengenai Badan Permusyawaratan Desa disebutkan penjelasan umum Undang-Undang Desa :

“Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1

¹⁰ *Ibid*, hlm.3

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, Pasal 1

¹² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, Pasal 3 dan Pasal 4

¹³ Up Desa, 2014. Tahapan Penyusunan Peraturan Desa [https://updesa.com/tahapan-penyusunan-peraturan-desa/](https://updesa.com/tahapan-penyusunan-peraturan-des/), diakses pada tanggal, 08 November, 2022

Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa"¹⁴.

Peran penting Badan Permusyawaratan desa merupakan konsekuensi dari melekatnya fungsi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Fungsi pertama Badan Permusyawaratan Desa yaitu di bidang legislasi, merupakan kewenangan untuk mengajukan Rancangan Peraturan Desa. Fungsi yang kedua, Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menyerap aspirasi masyarakat desa. Fungsi yang ketiga terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan¹⁵. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 55 menyatakan bahwa BPD berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa¹⁶

Pelaksanaan dari fungsi tersebut, maka setiap keputusan atau peraturan yang kemudian diambil oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), harus melibatkan aspirasi seluruh masyarakat setempat serta harus mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat desa, tidak mengandung unsur kepentingan pribadi atau kelompok. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat diharapkan dalam menjalankan fungsinya sehingga dapat mencakup pemerintahan yang baik, agar dapat terjamin terwujudnya suatu pemerintahan desa yang demokratis, berpihak kepada masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintah Desa, dan membuat peraturan bersama – sama kepala desa, serta lebih baik lagi¹⁷.

Dari keterangan diatas bahwa pembentukan dan penetapan peraturan desa adalah sesuatu hal yang sangat penting. Karena penetapan peraturan desa itu

¹⁴ Kedesa, 2016. Badan Permusyawaratan Desa https://kedesa.id/id_ID/wiki/penyelenggaraan-pemerintahan-desa-dan-peraturan-desa/badan-permusyawaratan-desa/, diakses pada tanggal, 08 November, 2022

¹⁵ Media Desa, 2020. Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa_ <https://mediadesa.org/tugas-dan-fungsi-badan-permusyawaratan-desa/>, diakses pada tanggal, 08 November, 2022

¹⁶ *Loc. cit*, hlm.3

¹⁷ Sofyan Malik, 2015. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pemerintahan Desa <https://sampung.ponorogo.go.id/2018/10/04/peran-badan-permusyawaratan-desa-dalam-pemerintahan-desa/>, diakses pada tanggal, 08 November, 2022

arahnya untuk pembangunan Desa yang ditentukan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan sarana bagi Kantor Desa di Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo terutama dalam perencanaan pembentukan peraturan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa yang paling berperan dalam pembuatan peraturan desa, kurangnya sosialisasi peraturan yang dibuat oleh perangkat desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menjadi permasalahan dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dengan masyarakat sehingga masih banyak yang melanggar peraturan Desa.

Berdasarkan latar belakang diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang peranan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan Desa. Adapun judul yang diangkat adalah : Peranan Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan Desa di Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo ?
2. Apa kendala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan Desa di Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan Desa di Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo

2. Untuk mengetahui kendala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan Desa di Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan peranan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pembentukan peraturan Desa di Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo

- b. Secara Praktis

Sebagai masukan kepada masyarakat desa supaya dapat mengetahui keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan fungsi – fungsi dalam pemerintahan desa

1.5 Orsinilitas Penelitian

Penelitian hukum dengan judul : Peranan Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo merupakan asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan literatur yang bersumber dari buku – buku, peraturan perundang – undangan, dokumen – dokumen yang terkait dalam penelitian ini jurnal literatur lainnya yang relevan. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu, yaitu sebagai berikut :

No	Nama Penulis/Asal Perguruan Tinggi dan Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Naimullah/ Universitas Muhammadiyah Mataram / (2020)	Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan	1. Bagaimanakah Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BPD dalam bidang aspirasi

		Peraturan Desa Di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 (Studi di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat)	<p>Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019?</p> <p>2. Faktor-Faktor Apa Saja Penghambat dan Pendukung Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019?</p>	masyarakat meliputi cara BPD dalam menampung aspirasi masyarakat. Cara yang dilakukan BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi adalah dengan keterbukaan BPD dengan masyarakat setempat
2	Muslimah / Universitas Pohnpei / (2018)	Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa yang Partisipatif di Kabupaten Pohnpei	<p>1. Bagaimanakah peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Kabupaten Pohnpei</p> <p>2. Apakah yang menjadi kendala bagi Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan perannya tersebut?</p>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan penyusunan peraturan desa telah dilakukan dengan cara partisipatif tetapi tidak optimal karena beberapa faktor. Peraturan desa harus disusun oleh BPD, tapi peraturan desa yang digagas dan dirancang oleh Kepala Desa. BPD kurangnya pengetahuan yang berkaitan dengan tugas dan

				<p>fungsi mereka dalam undang-undang desa, mekanisme dan proses pembuatan peraturan desa partisipatif, dan BPD kurang optimal dalam membuat sinergi dengan masyarakat terkait partisipatif pembuatan peraturan desa. Hak-hak masyarakat di Desa palopo telah partisipatif dalam membuat peraturan desa tetapi tidak optimal seperti yang diatur Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang undang-undang yang berkaitan dengan hak-hak partisipasi publik. Pembuatan peraturan desa palopo sejauh dilakukan dengan desa musyawarah publik oleh tokoh tokoh masyarakat sebagai perwakilan masyarakat dari masing-masing sub desa untuk</p>
--	--	--	--	--

				menyampaikan aspirasi masyarakat dalam membuat peraturan desa di Desa palopo.
3	Yola Cindytia Sakila / Universitas Sebelas Maret / (2020)	Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Brahu Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Desa Brahu dalam pembentukan peraturan desa? 2. Apa sajakah kendala yang dialami Badan Permusyawaratan Desa Brahu Kecamatan Siman dalam pembentukan Peraturan Desa? 	<p>Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bawah (1) peranan Badan Permusyawaratan Desa Brahu belum cukup optimal sebagai wakil dari masyarakat desa karena peraturan desa yang telah dibentuk dalam 1 (satu) tahun terakhir tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat dan harapan masyarakat dalam membangun kesejahteraan yang merata; (2) kendala yang dihadapi dalam pembentukan peraturan desa antara lain kualitas kinerja aparat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang kurang baik dan masyarakat yang pasif dalam menyatakan</p>

				aspirasi; (3) upaya untuk mengatasinya ialah memberikan pelatihan legal drafting pada Badan Permusyawaratan Desa dan menggalakkan sosialisasi mengenai keberadaan Badan Permusyawaratan Desa kepada masyarakat.
--	--	--	--	---

1.6 Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu¹⁸. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya¹⁹.

Oleh karena itu, dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode tertentu. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada ilmu hukum dan berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat²⁰. Dengan demikian metode penelitian yuridis sosiologis dapat memberikan gambaran bagaimana peraturan desa, serta pelaksanaan

¹⁸ Sugiyono, 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Alfabeta, Bandung, hal 4

¹⁹ Roni Hanitijo Soemitro. 1988, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.106

²⁰ *Ibid*, hlm.9

pembentukan peraturan desa di desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya²¹. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk menelaah dan/atau menganalisa semua norma-norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan dan isu hukum yang sedang diteliti, prosesnya adalah dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara norma-norma hukum dengan implementasi-implementasinya dengan batasan dari rumusan masalah dalam penelitian ini sehingga bisa menjadi suatu fokus penelitian yang diharapkan

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan agar cakupan masalah yang akan dikaji menjadi lebih sempit dan lebih terkonsentrasi. Guna memperoleh dan melengkapi data yang dibutuhkan untuk penelitian ini, maka penulis menetapkan lokasi penelitian di Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, karena lokasi penelitian dekat dengan tempat tinggal dan mudah dijangkau yang akan memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk penelitian. Selain itu penelitian ini dilakukan pada Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ketararen, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, karena penulis ingin mengetahui peranan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Desa Ketararen, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

²¹ Soerjono Soekanto, 2016. Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.45

a. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh dan dikumpulkan dengan cara mengumpulkan data mentah secara langsung dari lapangan sebagai objek penelitian atau memperoleh data mentah berupa informasi atau fakta melalui wawancara atau disebut juga data yang diperoleh dari sumber primer²². Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data secara langsung dari lapangan, khususnya dengan pihak yang sesuai dengan jabatannya yaitu ketua Badan Permusyawaratan Desa Ketaren, selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan kepala desa Ketaren, sekretaris desa Ketaren dan juga anggota masyarakat desa.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu data dimana nantinya dalam hal ini data sekunderlah yang akan menjelaskan mengenai data-data primer melalui studi kepustakaan yang mempelajari literatur buku-buku, referensi, majalah, makalah, laporan penelitian, jurnal, dokumen-dokumen, lokakarya dan seminar yang ada relevansi kaitannya dengan penulisan buku referensi ini²³. Dalam penelitian ini sumber hukum primer yang digunakan yakni sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa

c. Sumber Data Tersier

Bahan hukum tersier merupakan metode pengumpulan data dengan dimana nantinya dalam data tersier ini menjadi sebagai suatu

²² *Loc. cit.*, hlm.9

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013. *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hal.32

penunjang untuk data primer dan data sekunder²⁴. Dalam penelitian ini yang digunakan penulis sebagai sumber hukum sekunder antara lain :

- a. Skripsi / Tesis
- b. Buku teori mengenai otonomi desa
- c. Hukum administrasi Negara dan hukum tata Negara
- d. Jurnal
- e. Artikel
- a. Kamus hukum
- b. Ensiklopedia

1.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data²⁵. Sumber penelitian yang di peroleh secara langsung berdasarkan kejadian dan kenyataan sebenarnya di lapangan yang berupa wawancara dengan pihak – pihak terkait dan untuk mendapatkan data sebagai bahan penelitian penulisan buku refrensi ini digunakan data yang dipercaya kebenarannya²⁶. Pengumpulan data ini dilakukan melalui studi lapangan dan wawancara dan diuraikan sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan
Yaitu dengan mengkaji dan menelusuri serta menelaah peraturan perundang – undangan, literature, jurnal serta tulisan yang memiliki relevansi dengan materi penelitian
- b. Studi lapangan
Dilakukan dengan cara melakukan observasi dengan pihak – pihak terkait di lapangan dalam penelitian mengenai peranan dan fungsi badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa di desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo.

²⁴ *Ibid*, hlm.11

²⁵ *Loc. cit*, hlm.8

²⁶ Ahmad Saebani, 2008. Metode Penelitian Hukum, Pustaka Setia, Bandung, hal.156

c. Wawancara

Pengumpulan bahan hukum dengan metode wawancara yang diajukan kepada pejabat pemerintahan desa dan tokoh masyarakat seperti, Kepala Desa anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat setempat. Wawancara tersebut dimaksudkan untuk mengetahui peranan dan fungsi badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa

1.8 Analisis Data

Analisis data merupakan suatu mekanisme mengorganisasikan data mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja yang diterangkan oleh data²⁷. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan kualitatif. Metode Kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika²⁸. Metode pendekatan kualitatif yakni suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai peranan dan fungsi badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa di desa Ketaren Kabupaten Karo, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat dan akhirnya diambil suatu kesimpulan.

²⁷ Bambang Waluyo, 2011. Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hal.5

²⁸ Syamsudin, 2016. Operasionalisasi Penelitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta, hal.133